

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi menyebabkan adanya kemajuan budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya cara hidup manusia khususnya di Indonesia. Hal-hal negatif yang diterima masyarakat dari luar berawal dari penyimpangan dari keadaan normal dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi kebiasaan sosial. Perkembangan teknologi di era globalisasi juga akan mengarah pada pencegahan kejahatan.¹ Dimana Indonesia dikenal dengan Negara kepulauan dengan lautan luas, merupakan wilayah yang rentan terhadap peredaran narkoba. Indonesia merupakan salah satu produsen farmasi besar yang dikenal sebagai Segitiga Emas, tersebar di seluruh Thailand, Burma (Myanmar) dan Laos, sehingga memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap meluasnya penyebaran narkoba di kawasan ini.²

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang) merupakan suatu zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun di suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Hal ini akan lebih merugikan jika

¹ Adimas Bagus Mahendra . *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi Skripsi Disusun Oleh Adimas Bagus Mahendra.* (2020).

² Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza?. Alprin. Hlm. 1.

disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional.³

Maka narkoba yang masuk ke dalam tubuh manusia akan berdampak pada tubuh terutama otak dan susunan saraf pusat sehingga menimbulkan kebiasaan, adiksi (kecanduan) serta dependensi atau ketergantungan terhadap napza, dan lain-lain sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial, disebabkan karena narkoba yang berupa zat atau obat yang menyebabkannya. Menurut pasal 1 ayat 13 undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis,⁴ dan dalam ketergantungan penyalahgunaan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Hal ini dikarenakan narkoba sendiri merupakan obat yang diperlukan secara medis, maka ketersediaannya harus terjamin. Namun yang dipertaruhkan saat ini adalah penyalahgunaan obat-obatan tersebut.⁵

Di Indonesia sendiri dari total jumlah penduduk di Tahun 2022 sebanyak 257,77 juta jiwa, kurang lebih 30% penduduk di Indonesia adalah usia anak

³ Awet Sandi, Narkoba dari Tapal Batas Negara, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm. 2

⁴ Penjelasan Pasal 1 ayat 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkoba dan Napza?. Alprin. Hlm. 4.

yang berusia diantara 12-24 tahun.⁶ Menurut *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa anak merupakan periode transisi seseorang dari anak-anak menuju dewasa di rentang usia 12- 24 tahun.⁷ Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman teman mereka lakukan dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba atau mengikuti trend/gaya hidup. Usia anak dapat dikatakan sebagai usia dalam membentuk karakter kepribadian mereka, maka usia tersebut juga merupakan sasaran utama bagi penyalahgunaan narkotika.

Dimana kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia terjadi hampir setiap hari, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan bahwa penggunaan Narkotika mulai merajalela di kalangan anak di Indonesia, dimana tercatat sepanjang tahun 2021-2022 sebanyak 2,2 juta anak yang menjadi penyalahguna Narkotika.⁸ Mencapai usia anak bagi para pelaku dan pengguna merupakan tantangan besar bagi negara, khususnya bagi Indonesia.

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika akhir-akhir ini yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diatasi mengingat korban penyalahgunaan Narkotika bukan hanya orang dewasa, tetapi juga oleh anak dibawah umur baik yang duduk di bangku perguruan

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/> diakses, sabtu 07 Oktober 2023

⁷ Aristanti, N. K. N. (2021). *Tingkat Pengetahuan Menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Kehamilan Remaja* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali).

⁸ Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslit Datin BNN), Indonesia Drugs Report 2022, 2022, Hal 5

tinggi, SMU, SMP sampai pelajar setingkat SD yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Hal ini patut menjadi kekhawatiran kita bersama mengingat, kaum anak merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkotika.⁹

Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada usia tersebut kondisi mentalnya masih belum stabil dan masih dalam proses pencarian jati diri pada usia tersebut. Oleh karena itu, mereka suka mencoba hal baru dan keduanya sangat positif. Hal ini mungkin karena mempunyai dampak buruk, dan mungkin menjadi penyebab meningkatnya kasus penggunaan Narkotika di kalangan anak. Karena rasa ingin tahu ini, mereka tidak peduli dengan situasi mereka sendiri atau apa yang terjadi setelah melakukan sesuatu yang mereka anggap baru dan menantang. Dengan demikian, kita dapat memahami perbedaan antara benar dan adil dengan mempelajari pentingnya menjaga diri sendiri, membedakan antara benar dan salah, dan hidup berdasarkan standar umum sejak usia dini. Hal ini dikarenakan pendidikan sejak usia dini dapat membantu anak untuk mengetahui mana yang benar dan salah serta menjadi bekal bagi anak dalam menjalankan kehidupannya dengan kehidupan yang sehat.

⁹ Rusli, D. I., Muhammad, A., & Tendo, C. E. (2022). Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses Integrated Criminal Justice System. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6243-6247.

Namun hingga saat ini, kejahatan menyangkut narkoba di Indonesia masih saja belum dapat diredakan. Dimana berdasarkan data yang diberikan oleh BNN dan KPAI, bahwa 82,4% anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai, dan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.¹⁰

Dimana pada dasarnya anak dalam hal ini yang juga merupakan anak dilindungi oleh negara, dalam hal ini Pemerintah membuat perundang-undangan khusus yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengutamakan keadilan restoratif yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan Pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak,¹¹ dimana penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak. Perlindungan Anak sendiri dalam Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Namun merujuk pada Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal

¹⁰ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, diakses sabtu 07 Oktober 2023

¹¹ Carmela, H. R. F., & Suryaningsih, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.

¹² Penjelasan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Dimana dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian social yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika ini membuka kesadaran dari berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” pada narkoba.¹³ Maka Pemerintah Indonesia dengan mengedepankan peran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peranan penting dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik polri. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-

¹³ Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 116-123.

organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh.¹⁴

Dimana berikut akan peneliti paparkan data kasus penyalahguna narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Malang Kota:

KASUS PENYALAHGUNA NARKOTIKA				
No.	Penyalahguna	2021	2022	2023-september
1.	Semua kalangan	289 Kasus	278 Kasus	210 Kasus
2.	Anak	74 Kasus	70 Kasus	72 Kasus

Sumber: Satnarkoba Polres Malang Kota

Maka dalam hal ini merujuk pada tabel kasus penggunaan Narkotika yang ada di daerah Malang. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Malang Kota, banyaknya kasus Narkotika di wilayah Malang khususnya di kalangan anak-anak dapat dikatakan memiliki angka yang cukup tinggi hal ini dikarenakan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 74 anak dari total 289 kasus yang tertangkap menggunakan narkoba sementara tahun 2022 turun menjadi 70 kasus yang penggunanya merupakan anak dan bahkan 2 kasus diantaranya merupakan pengguna sekaligus pengedar dan kemudian mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2023 yaitu terhitung sejak bulan Januari sampai September 2023

¹⁴ Muhammad Iqbal, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA), Vol. II, No. 2, Juni-November 2019, Hal. 25

yaitu sebanyak 72 anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Malang Kota.¹⁵

Maka dalam hal ini anak atau anak perlu dilindungi dari segala sesuatu yang dapat menjadikan anak berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Perlindungan Anak sendiri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Mengingat bahwa telah terjadi kenaikan anak yang terjerat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga hal ini menjadi suatu fenomena yang perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu dibutuhkan peran Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Malang Kota sebagai aparat penegak hukum untuk dapat menanggulangi serta memberantas dan mencegah kejahatan Narkotika oleh anak agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di Masyarakat Wilayah Malang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi di Polresta Malang Kota)”**

¹⁵ Data didapat dari Kasat Kompol Eka Wira Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Malang Kota

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pihak Kepolisian Polres Malang Kota dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kota Malang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan yang diambil oleh peneliti pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kota Malang?
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kota Malang?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dibagi menjadi dua bentuk kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis adalah manfaat yang dapat membantu memajukan keilmuan di dalam bidang ilmu hukum dan Kegunaan

praktis adalah kegunaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Berikut merupakan penjelasan kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, khusus mengenai sub pokok upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anak khususnya di wilayah hukum Polres Malang Kota.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dan dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat mengenai upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kota Malang.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam Upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kota Malang.

E. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mencari dan menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk mengungkapkan suatu kebenaran melalui fakta yang ada. Adapun agar penelitian tersebut memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan suatu metode. Penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat.¹⁷

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁸

¹⁷ Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.

¹⁸ Hardani, H., Andriani, H., Yustiawati, J., & Utami, E. F. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di wilayah hukum Polres Malang Kota yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto, No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65112.

3. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian baik berupa orang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, sebagai prosedur pemecahan masalah.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan dengan cara langsung berhubungan dengan narasumber atau terjun di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pustaka yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, atau bacaan-bacaan terkait dengan hukum dan penelitian.

Data sekunder terdiri dari:

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa

dibuat-buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa wawancara dan studi kepustakaan yang dijelaskan sebagaimana berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan sesi Tanya jawab dengan subyek penelitian mengenai objek yang akan diteliti.¹⁹ Peneliti menggunakan metode ini untuk mengajukan pertanyaan yang berguna untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian kepada informan.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Offline; yaitu mengumpulkan data dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Malang dan Perpustakaan Umum Daerah Malang.
- 2) Online; yaitu dengan mengumpulkan data melalui *E-book* dan media internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan diabstraksikan, dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

¹⁹ Harefa, T. (2019). Penerapan Model Group Investigation Terhadap Kemampuan Menulis Hal-Hal Penting Dalam Wawancara Oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 2(1), 192-202.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yang tersusun secara terstruktur mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV, yang secara garis besar diajabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang teori Penanggulangan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika yang berlandaskan perundang-undangan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Upaya pihak Kepolisian dalam Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan anak serta kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan hukum yang dimana berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran atau rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua mahasiswa dan mahasiswi.

